



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, selaku Perseroan Terbatas sesuai AD/ART dalam Akta Pendirian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 2011 yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU- 52503.AH.01.01 tahun 2011 tgl 28 Oktober 2011 dan Akta Berita Acara Nomor 20 tanggal 10 Oktober 2016 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya yang telah disahkan oleh SK Kemenkumham RI No AHU-0119554.AH.01.11 tahun 2016 tgl 11 Oktober 2016 yang berkedudukan hukum di Surabaya yang beralamat di Jalan Barata Jaya XX /15 -U Surabaya, dengan nomor telepon/faks: 031-5017073, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam perkara ini berdasarkan surat kuasa khusus No 27/JRS/VIII/2019 telah memberi kuasa kepada Farida Wulandari, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, beralamat di Jalan Rantai Damai, RT 24, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

Saryono Yohanes, Pekerjaan : PNS, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jl. Samratulangi Gang Wok RT 017 RW 06 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membacakan dan mempelajari Surat Gugatan;

Setelah memperhatikan jawaban dari pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 april 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 September 2019 dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selakuDirektur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di PolresManggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;
2. Bahwaselainlaporantindakpidanakorupsi, Penggugat juga melaporkantindakpidanaumum di PolresManggarai dan Polda NTT;
 3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugatmelakukanlaporantipikor di RSUD RutengkepadaAgusRiyantotetapibukannyalaporantipikorPenggugat yang ditindaklanjutimelainkanPenggugatditipikorkan / dikriminalisasikan oleh AgusRiyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;
 4. BahwalaporanPenggugat di PolresManggaraiyaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudahmemasukitahappenyidikan;
 5. Bahwa pada 30 Juni 2015 AgusRiyantomembalassurat Ombudsman dan menyatakanseolah-olahPenggugatadalahPelaporpalsupadahalPenggugattidakpernahdiwawancarai oleh AgusRiyantoselakuoknumkajarimanggarai;
 6. BahwaBahwaPenggugatmenjadiTerlindung Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 denganNomorPerjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;
 7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugatdimintauntukmembuattanggapan suratAgusRiyanto (OknumKajariManggarai) keJaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, KetuaKomisiKejaksaan, Ketua Ombudsman RI;
 8. Bahwa pada bulanJuli 2015, dendaketerlambatandariInspektorat yang barudiberitahukankepadaPenggugat pada Juni 2015 sudahdilunasisehinggasedahtidakadalagitemuaninspektorat;
 9. Bahwa pada bulan September 2015 LaporanPenggugatyaitu LP 222 Tahun 2013 sudahmenetapkantersangkaterhadapApolonaris Gai selakudirektur CV Bintang Sejati pada pengadaaanalat kesehatan di DinaskesehatanKabupatenManggarai;
 10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugatdiperiksasebagaisaksi di Kejaksaan Negeri Rutengdengandampingi LPSK RI atasdasarsprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimanasaatituPenggugatelahtdiperiksa oleh AgusRiyantomelalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknumkasipidsuskejarimanggarai) dengandokumen yang patutdidugapalsu;
 11. BahwaataslaporanPenggugat pada bulanJulimakadariJaksa Agung Muda bagianPengawasantelahmemintaAsistenPengawaskejati NTT untukmelakukanpemeriksaanlaporanPenggugat;
 12. Bahwa pada bulanFebruari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telahdilakukanpendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka

Halaman2dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA
selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur
di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di
ASWAS KEJATI NTT;

13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya setelah tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;
14. Bahwa Penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketika tidak hadir Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancara kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancara/diminta keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terduga LPSK RI sehingga Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX .

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atasPengadaanBahanPakaiHabis dan Reagentia pada DinasKesehatanKabupatenManggarai Timur TahunAnggaran 2013 tidaksesuaikebenaranmateriil yang sesungguhnya;

19. Bahwasejakbulan April 2016 sampai September 2016 Penggugattidakpernahdipanggillagimemberikanketerangan di KejariManggaraimaupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasitetapianehnya Surat Kepala BPK PerwakilanProvinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atasPengadaanBahanPakaiHabis dan Reagentia pada DinasKesehatanKabupatenManggarai Timur TahunAnggaran 2013 sudahkeluartertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugatsamasekalitidakpernahdiklarifikasi/diwawancarai/ dimintaiketerangan oleh penyidikkejaksaaan Negeri RutengyaituAgusRiyanto, Ida bagus Putu WidnyanawalaupunPenggugatmerupakanterlindung LPSK RI;
20. Bahwadari LPSK RI juga sudahmenyatakantidakadapanggilandariKejariManggaraisejakPenggugattidakad adapatdatangkarenaadakematiankeluargasampaiOktober 2016;
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadiKetua Divisi Perlindungan dan PemenuhanHakSaksi dan Korban, Penggugattidijinkanmengajukangugatanterhadap BPK Perwakilan NTT sehinggaPenggugat pada bulanOktober 2016 melakukangugatanterhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
22. Bahwadarisurat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadiKetua Divisi Perlindungan dan PemenuhanHakSaksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkanbahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telahmendapatsuratdari JAMWAS yang telahmemerintahkanKejariManggaraiuntukmelakukanpulbaketulangataslaporanti pikor yang telahdilaporkanPenggugat;
23. BahwakarenaPenggugattidakmemiliki LHP BPK Perwakilan NTT makagugatanPenggatterkena proses dismisalsehinggakemudianPenggugatmengajukanperlawanan dan gugatanpermohonanuntukmendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;
24. Bahwadarigugatanpermohonandiketahuibahwa LHP BPK NTT tersebutyaitu Surat Kepala BPK PerwakilanProvinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atasPengadaanBahanPakaiHabis dan Reagentia pada

Halaman4dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DinasKesehatanKabupatenManggarai Timur TahunAnggaran 2013 sudahkeluartertanggal 24 Juni 2016 sehinggakemudian pada bulanDesember 2016 Penggugattelahmenggugatkembali Surat Kepala BPK PerwakilanProvinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atasPengadaanBahanPakaiHabis dan Reagentia pada DinasKesehatanKabupatenManggarai Timur TahunAnggaran2013 di PTUN Kupang;
25. BahwagugatanPenggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baruberkuatanhukumtetap pada 12 April 2018 yang intinyamenguatkanputusan PTUN yang menerimaeksepsikompetensiabsolutbahwaobjeksengketabukanmerupakan wilayah PTUN;
26. BahwagugatanPenggugatterhadapoknum auditor BPK NTT tentangperbuatanmelawanhukumsedangdalam proses gugatan di PN Kupangdenganperkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpgtanggal 21 Maret 2018 sertaperkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpgtanggal 27 Maret 2018 dan sampaisekarangbelumberkekuatanhukumtetap;
27. Bahwasecarayuridisformil, Surat Kepala BPK PerwakilanProvinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atasPengadaanBahanPakaiHabis dan Reagentia pada DinasKesehatanKabupatenManggarai Timur TahunAnggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakimanpasal 6 ayat 2;
28. Bahwaberdasarkanputusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 makatindakpidanakorupsiberubahdaridelikformilmenjadidelikmateriilsehinggagugatanPenggugatkepadaoknum auditor BPK NTT dan oknumKepala BPK Perwakilan NTT telahsesuaidengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimanaPenggugatmenjalankanhakhukumselakuwarga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehinggaputusanAgusRiyantoserta Ida Bagus Putu WidnyanauntuktetapmelakukanpenuntutanterhadapPranata K Agas, S Farm, Apt; SiprianusPelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturanperundang-undangan;
29. Bahwapasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia dalah Negara Hukum;
30. Bahwapasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakanbahwasetiap orang berhakataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastianhukum yang adilsertaperlakuan yang samadihadapanhukum;

Halaman5dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwapasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa “Hakuntukhidup, hakuntuktidakdisiksa, hakkemerdekaanpikiran dan hatinurani, hakberagama, hakuntuktidakdiperbudak, hakuntukdiakuisebagaipribadi di hadapanhukum, dan hakuntuktidakdituntutatasdasarhukum yang berlakusurut, adalahhakasasimanusia yangtidakdapatdikurangidalamkeadaanapapun;
32. Bahwapasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan “Setiap orang berhakbebasdariperlakuan yang bersifatdiskriminatifatasdasarapapun dan berhakmendapatperlindunganterhadapperlakuan yang bersifatdiskriminatifitu”;
33. Bahwapasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentangHakAsasiManusiamenyatakanSetiap orang, tanpadiskriminasi, berhakuntukmemperolehkeadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baikdalamperkarapidana, perdata, maupunadministrasisertadiadilimelalui proses peradilan yang bebasdan tidakmemihak, sesuaidenganhukum acara yang menjaminpemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adiluntukmemperolehputusan yang adil dan benar;
34. Bahwapasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentangPengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentangHak-HakSipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapanhukum dan berhakatasperlindunganhukum yang samatanpadiskriminasiapapun. Dalamhalinihukumharusmelarangdiskriminasiapapun, dan menjaminperlindungan yang sama dan efektifbagisemua orang terhadapdiskriminasiatasdasarapapunsepertiras, warna, jeniskelamin, bahasa, agama, politikataupendapatlain, asal-usulKebangsaanatausosial, kekayaan, kelahiranatau status lain”;
35. Bahwaberdasarkanpasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakanPengawasanterhadaplaranganpenyalahgunaanWewenangsebagaimanadimaksuddalamPasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparatpengawasan intern pemerintah;
36. Bahwaberdasarkanpasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasanaparatpengawasan intern pemerintahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidakterdapatkesalahan; b. terdapatkesalahanadministratif; atau c. terdapatkesalahanadministratif yang menimbulkankerugiankeuangan negara;
37. Bahwaberdasarkanpasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakanJikahasilpengawasanaparat intern pemerintahberupaterdapatkesalahanadministratifsebagaimanadimaksud pada

Halaman6dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf b,
dilakukan tindakan lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah beruapaterdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasilnya pengawasan;
39. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;
40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
41. Bahwa pihak Kejaksaan Negeri Ruteng telah memintakan surat permohonan bantuan tenaga ahli ke Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang (Undana) Kupang dengan surat nomor B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016;
42. Bahwa surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng;
43. Bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016;
44. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas di mana wewenang yang diberikan kepada Tergugat adalah di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
45. Bahwa Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan ahli tidak sesuai peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangdengandenganmenyatakandalam BAP tanggal 2 Juni 2016 bahwa Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012berlaku pada tahapperencanaan;

46. Bahwa pada bagianmemutus yang keempatKeputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012

dengan tegasmenyatakan bahwaPenetapan Standar Satuan Hargainiberlakudenga nketentuanakandievaluasisetiaptigabulan;

47. BahwaKeputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 dibuat pada November 2012 tanpatanggalsedangkanfaktanya Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidakpernahdiperbaharuisetiap 3(tiga) Bulansehingga Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidakberlaku;

48. Bahwapasal 66 ayat 4 Perpes 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 tahun 2012 menyatakan bahwaHargaperkiraanSendiri (HPS) ditetapkan paling lama 28 harikerjasebelum batasakhir pemasukan penawaran;

49. BahwaPengadaanBahanPakaiHabis dan reagentia di DinasKesehatanKabupatenManggarai Timur Tahun 2013 dilakukan pada September 2013 dengan menggunakan metodepascakualifikasisehinggaseharusnya HPS disusunpaling lambatawalagustus 2013;

50. Bahwabilaperhitungan HPS dibuat pada Juli/Agustus 2013 makaseharusnyaKeputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 yang dibuat November 2012 diperbaharuisebanyak 3 (tiga) kali sedangkanfaktanya Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidakpernahsekalipundiperbaharuisehingga Keputusan BupatiManggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 tidakberlaku pada tahapperencanaan;

51. Bahwaketerangan yang diberikanTergugatadalahketerangan yang tidakbenarbertentangandenganperaturanperundang-undanganmaupunPerpres No 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012;

52. Bahwasejak tahun 1919 PerbuatanMelawan Hukumsecaraluas yakni:

A. Melanggar Undang-Undang

B. Melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum, seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak-hak kebebasan, hak-hak kehormatan dan nama baik

C. Bertentangandengankewajiban hukum pelaku

D. Perbuatan yang bertentangandengankesusilaan

E. Perbuatan yang bertentangandengansikap, baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, bertentangandengankepatutan.

53. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

54. Bahwa kerugian materiil berupa ceramya namabaiK Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satu komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benarsebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta;
55. Bahwa seharusnya Tergugat mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui;
56. Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil;
57. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 39 bulandari Juni 2016 – September 2019 (sejak penggunaan keterangan ahli Tergugat sampai pendaftaran gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukansunarta dan umbu) bulan Rp. 11.700.000.000,- (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2016- September 2019 sebesar Rp60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar rupiah)
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak September 2019- September 2022 Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2019 - Juni 2021 sebesar Rp75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Miliar rupiah)
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)

2. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);

Berdasarkan hal-

hal sebagaimana di atas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil teruraikan dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Mewajibkan Saryono Yohanes untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dan membatalkan/menanggulkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 karena keterangan ahli yang diberikan tidak sesuai pasal 66 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 70 Tahun 2012 sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapperencanaansehinggadigunakandalampemidanaanterhadapdrPhilipu
sManturadalahperbuatanmelawanhukumsebabbertentangandenganpasal 1
ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1
UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39
Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12
Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54
Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012;

3. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahapperencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehinggadigunakandalampemidanaanterhadapdrPhilipusManturadalahtidak sah;
4. Menyatakan Tindakan Saryono Yohanes yang memberikanketerangan ahli yang memberikanketerangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surattugasnya menugaskan memberikanketerangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng sehinggadigunakandalampemidanaanterhadapdrPhilipusManturadalahperbuatanmelawanhukumsebabbertentangandenganpasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014;
5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang tidak sesuai surattugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sehinggadigunakandalampemidanaanterhadapdrPhilipusManturadalahtidak sah;
6. Mewajibkan Saryono Yohanes membayar kerugian materiil sebesar Rp 157.700.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 999.000.000.000.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Rupiah);
7. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 10.000.000.000,- per hari (Sepuluh Miliar Rupiah);
8. Menghukum Saryono Yohanes membayar biaya perkara;

ATAU :

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir menghadap di muka sidang yakni :

- Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;
- Tergugat telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Fransiskus W. Mamo, SH., M.H. selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 2 Desember 2019, ternyata dari proses Mediasi, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi atau Jawaban Tergugat secara tertulis yang diserahkan dalam sidang pada tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Membaca, mencermati, dan menginsafi serta menghayati gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara Perkara No. **276/Pdt.G/2019/PN.KPG** ini, maka Tergugat menyatakan dalil-dalil sebagai jawaban atas gugatan penggugat, yaitu:

1. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam **Perkara No. 276/Pdt.G/2019/PN.KPG**, yang menyatakan: Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/07.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan gugatan tersebut, Tergugat membantah dan menolaknya dengan tegas. Sebab Tergugat tidak pernah menyatakan pendapat seperti yang dikatakan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Gugatan Perkara *Aquo*. Pernyataan itu barangkali sebagai pendapat pribadi dari Penggugat atau kuasa hukumnya yang dimuat dalam Perkara *Aquo*. Karena Ahli yang dalam perkara terdahulu, yaitu dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli, yang dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat hanya menyatakan, bahwa Keputusan Pemerintah termasuk Keputusan Bupati Manggarai Timur ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara memiliki dua fungsi yaitu 1) Berfungsi mengatur (*Regeling*); dan 2) Berfungsi Ketetapan (*Beschiking*). Karena itu, sesungguhnya Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* ditinjau dari Hukum acara adalah secara prosedur hukum sangat keliru dan irrelevant secara hukum. Sebab Gugatan dalam Perkara *Aquo* pokok pangkal perkaranya adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh **dr. Philipus Mantur** sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah diputuskan oleh Pengadilan TIPIKOR Kupang dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016. Selain itu, Materi, Obyek serta Subyek hukum yang digugat oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo* masih sama dengan Tiga perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA pada tahun 2019 yang lalu, dan juga telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 tersebut. Dengan demikian secara prosedur hukum, Pendapat Ahli yang dikemukakan oleh Ahli dalam Perkara *Aquo* sebagai Tergugat sesungguhnya sudah dianggap selesai. Sebab telah diputuskan oleh lembaga Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan Pengadilan Tinggi Kupang. **Karena itu, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* dapat mengambil Putusan secara cepat atas perkara *Aquo* melalui Putusan sela, dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam perkara ini layak dinyatakan dan memutuskan, bahwa Gugatan penggugat dalam perkara *Aquo* ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: *Nebis in Idem*,**
2. Demi menjamin ketertiban dan keteraturan serta kepastian hukum dan keadilan maka secara prosedur hukum telah mendoktrinkan, bahwa Keterangan atau pendapat yang diberikan oleh setiap Ahli di berbagai persidangan dinilai oleh Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili Perkara tersebut dan Pendapat Ahli yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dinilai oleh Majelis Hakim yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim dalam

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri. Sebab hal tersebut telah menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan TIPIKOR Kupang. Selain itu, secara peraturan etik (*Rule of etic* atau *code etic*) apa yang telah diputuskan oleh pengadilan yang selevel maupun yang berada di atasnya saling menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan yang lainnya, kecuali dalam penerapannya benar-benar terjadi kesalahan atau kekeliruan dan penyimpangan dalam penerapan hukumnya sesuai dengan bukti, dan fakta persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini, baik yang tercantum dalam Positanya mulai dari angka 1 sampai dengan angka 55 (halaman 3-14), maupun dalam Petitumnya (seperti yang dinyatakan dalam Provisi, dan Pokok Perkara) pada halaman 15 – 17 tidak terdapat gambaran yang menunjukkan perbedaan atau hal yang baru dengan apa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat dalam tiga (3) perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, yaitu:

- 1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor: 215/PDT.G/2018/PN. KPG;
- 2) Perkara Perbuatan Melanggara Hukum dalam Perkara Nomor: 236/PDT.G/2018/PN. KPG;
- 3) Perkara Perbuatan Melanggara Hukum dalam Perkara Nomor: 237/PDT.G/2018/PN. KPG;

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA terhadap ketiga Perkara tersebut telah Mengadili dan Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara, yaitu:

- 1) **Perkara Nomor: 215/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 108/PDT/2019/PT.KPG pada tanggal 03 Oktober 2019.**
- 2) **Perkara Nomor: 236/PDT.G/2018/PN. KPG; memutuskan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 68/PT/2019/PT.KPG, tertanggal 16 Juli 2019**
- 3) **Perkara Nomor: 237/PDT.G/2018/PN. KPG, memutuskan: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini. Putusan PN Kupang Klas IA**

Halaman14dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Perkara No. 113/PDT/2019/PT.KPG, pada tanggal 18 September 2019.

----- Berdasarkan pada ketiga Putusan Pengadilan tersebut baik dalam Putusan PN Kupang Klas IA maupun yang dikuatkan oleh Putusan PT Kupang sesungguhnya menunjukkan bahwa Pendapat yang disampaikan atau diberikan oleh Tergugat dalam perkara tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan telah sesuai dengan pengetahuan, dan pemahaman berdasarkan keahlian dari Tergugat sebagai seorang Dr. Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) sesuai dengan surat permohonan dari Kejaksaan Negeri Ruteng.

----- Selain itu, melalui ketiga Putusan Pengadilan tersebut menunjukkan dan menggambarkan, bahwa Perkara yang diajukan Penggugat dalam Perkara terdahulu, termasuk dalam Perkara *Aquo* adalah Salah alamat mengenai Pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara *Aquo*. Sebab yang menjadi *Objectum litis* menurut Buys atau *Fundamentum petendi* menurut Thurbecke masuk dalam lingkungan kompetensi Pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena hal itu menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengacu pada Putusan Pengadilan tersebut sesungguhnya apa yang digugat Penggugat melalui kuasa hukum dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum acara sesungguhnya tidak perlu diajukan kembali karena Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek hukum yang digugat dalam perkara *Aquo* baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya sama persis dengan Materi gugatan, obyek gugatan, dan subyek yang digugat atau yang diajukan dalam Tiga perkara seperti yang disebutkan di atas. Jadi tidak ada hal yang baru yang menjadi alasan yang kuat dan mendasar secara hukum baik secara prosedural maupun secara materil dalam Gugatan ini. Karena itu gugatan dalam Perkara *Aquo* secara prosedural hukum sepantasnya dan selayaknya serta sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili Perkara untuk menyatakan Gugatan dalam perkara *Aquo* adalah *Nebis in Idem*.

----- Karena itu, Gugatan Penggugat melalui kuasa hukum dalam Perkara *Aquo* terhadap Tergugat yang menyatakan "Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum" maka dalam Eksepsi ini Tergugat membantah dan menolaknya dengan keras. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya telah berdasarkan dan memiliki kecerdasan dalam berpikir dan teliti serta berhati-hati dalam berpendapat. Sebab pendapat tersebut sebagai refleksi atau pencerminan pikiran Ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang diketahui dan dipahaminya. Karena itu apapun bentuk atau model pendapat ahli yang diberikan

Halaman15dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Perkara tentunya tidak boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang berdampak atau berimplikasi pada "Perbuatan melanggar atau melawan hukum" yang dianggap menimbulkan kerugian pihak lain seperti yang digugat Penggugat dalam perkara *aquo*. Sebab, Tergugat sebagai Ahli hadir dalam berbagai persidangan di Pengadilan bukan untuk "berbuat" atau "melakukan" sesuatu tetapi hanya untuk menyatakan "pendapat" atau "berpendapat" tentang segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya berdasarkan bidang keilmuan yang dimilikinya. Pendapat Ahli juga tentunya tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan Putusan. Sehingga dalam Teori hukum beracara secara prosedural dan substantif "Pendapat Ahli hukum" tidak dapat dijadikan obyek sengketa yang dapat digugat dalam berbagai perkara, termasuk dalam Perkara *Aquo*. Karena itu dalam terminologi hukum konsepsi "berpendapat" tidak sama dengan konsepsi "Berbuat" atau Perbuatan". Sebab, "berpendapat" masih berada dalam tataran konseptual atau sebagai abstraksi-abstraksi tentang segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan bidang keilmuan yang dipelajarinya. Sedangkan "berbuat" atau "perbuatan" adalah suatu tindakan nyata yang terjadi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu tidak ada pendapat Ahli dalam hal ini sebagai Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara imateri baik dalam perkara terdahulu maupun dalam perkara *Aquo*.

4. Selain itu, Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang digugat dalam perkara *Aquo* secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak tepat, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga yang berwenang untuk mengadili perkara *Aquo*. Ketidakjelasan gugatan ini dapat diukur dari materi gugatannya, baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya. Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili perkara *Aquo*. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (*fundamentum petendi atau objectum litisnya*) termasuk dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hal itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu sesuai dengan amanat atau ketentuan UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian tentunya Pengadilan Negeri harus

Halaman16dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan:

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Perkara No. **276/Pdt.G/2019/PN.KPG** kepada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang menyatakan tidak memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Ruteng dan tidak membawa Surat Tugas Pada Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada tanggal 21 Desember tahun 2016.

----- Terkait dengan gugatan ini, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan mengenai hal tersebut dalam Perkara *Aquo* sudah dianggap “selesai” sebagaimana yang tercermin dalam ketiga Putusan Pengadilan terdahulu seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, secara prosedur hukum acara Gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* adalah sangat keliru karena persoalan mengenai Pemberian Keterangan dan Surat Tugas Ahli telah diputuskan dalam Tiga perkara terdahulu baik melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA maupun Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga persoalan mengenai perkara tersebut dianggap sudah “selesai”, termasuk gugatan yang diajukan dalam perkara *Aquo*. Tindakan yang dilakukan Penggugat atau kuasa hukumnya, justru dapat menyesatkan dan mengcaukan Sistem penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini yang lagi berusaha untuk menegakan hukum dan keadilan secara benar sesuai dengan “kewenangan” dan “kompetensi lembaga peradilan” berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab kehadiran Tergugat dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG pada tahun 2016 sebagai Saksi Ahli untuk memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun dalam Persidangan di Pengadilan TPIKOR Pengadilan Negeri Kelas Kupang IA dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga sesungguhnya Surat tugas tidak bersifat esensial atau substansial. Walaupun demikian Ahli tetap membawa Surat Tugas dari Fakultas Hukum sebagai dokumen administrasi yang dapat digunakan jika diperlukan. Karena secara hukum, surat tugas hanya sebagai suatu syarat administrasi biasa yang bersifat penunjukan atau informasi bagi para pihak yang bersengketa atau Majelis Hakim jika diperlukan dan tidak memiliki implikasi hukum kalau tidak dibawa pada waktu BAP atau Persidangan di Pengadilan. Sebab yang terpenting dalam hukum, yaitu Saksi ahli yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan atau pendapat baik pada waktu penyusunan BAP maupun pada waktu memberikan keterangan atau pendapat dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim pengadilan dibawa sumpah. Dengan demikian jika seorang Saksi Ahli telah diambil atau menyatakan sumpah di hadapan yang mulya Majelis Hakim yang memimpin atau mengadili persidangan tersebut maka secara hukum telah dianggap sah. Atas dasar itu, Tergugat memohon kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya**; dan/atau menyatakan dan memutuskan: ***Nebis in Idem***

6. Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya masih terdapat kesamaan dengan Materi gugatan pada tiga perkara sebelumnya seperti yang disebutkan di atas yang saat ini telah diajukan Kasasinya.

----- Sehubungan dengan Gugatan Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, maka dengan tegas Tergugat menyatakan, bahwa secara prosedural hukum Gugatan ini telah secara keliru dan tidak tepat diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas Kupang IA. Sebab Gugatan yang diajukan dalam perkara *Aquo* sesungguhnya adalah pokok pangkal perkaranya, yaitu; Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap (*Inkract*) sehingga tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempersoalkan kembali mengenai Keabsahan Pendapat Ahli pada saat itu Saksi Ahli telah diterima oleh para pihak dan Majelis Hakim untuk memberikan keterangan atau pendapat sebagai Saksi ahli dalam perkara tersebut di bawah sumpah.

----- Selain itu, sesuai prosedural hukum, bahwa sesungguhnya, Penggugat atau kuasa hukumnya harus berpikir secara bijaksana untuk bersabar dan mengerti lebih dalam lagi mengenai Gugatan dalam Perkara *Aquo* supaya menunggu hasil Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terhadap tiga Perkara yang disebutkan di atas. Sebab Materi Gugatan yang digugat dalam Perkara *Aquo* sudah diajukan dalam ketiga perkara tersebut, dan tidak ada suatu persoalan atau hal yang baru yang menunjukkan pada perbuatan Ahli atau dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat yang bersifat “suatu perbuatan melanggar/melawan hukum”. Atas dasar itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulya yang mengadili perkara ini untuk secepatnya diambil suatu **“Putusan sela”** karena “Materi gugatan”, Obyek gugatan, dan Subyek hukum yang digugat dalam Perkara *Aquo* sama dengan ketiga perkara terdahulu yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan memutuskan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan: **Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya**; dan/atau menyatakan dan memutuskan: **Gugatan penggugat dalam perkara ini *Nebis in Idem***.

7. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara *Aquo* masih mempersoalkan mengenai Surat Tugas Ahli baik pada waktu Pembuatan BAP maupun pada saat menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, yang menyatakan tidak membawa Surat tugas.

----- Sehubungan dengan Gugatan tersebut, Tergugat menyatakan menolak dan membantahnya dengan tegas. Sebab dalam Pembuatan BAP dan dalam menghadiri Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Ahli memiliki Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undan sesuai dengan permohonan Bantuan Ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Ruteng No. B-531/P.3.17/Fd.1/05/2016 tanggal 17 Mei 2016 kepada Fakultas Hukum Undan maka Tergugat telah ditugaskan oleh Pimpinan Fakultas Hukum dalam hal ini Pembantu Dekan I Bidang Akademik melalui Surat Tugas dengan No. 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei tahun 2016 untuk memberikan pendapat dalam BAP di Kupang sesuai dengan permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang Habis Pakai dan Regentia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Karena itu, tidak benar dan tidak ada alasan hukum yang membenarkan gugatan penggugat kepada Tergugat sebagai Ahli hukum dalam perkara *Aquo*, dan Persoalan mengenai Surat Tugas ini juga telah diajukan oleh Penggugat atau kuasa hukumnya dalam Tiga perkara terdahulu. Dengan demikian tentunya mengenai hal ini telah menjadi pertimbangan dan kewenangan untuk mengabaikan segala tuntutan dalam perkara *Aquo*. Sebab Gugatan mengenai pokok perkara ini telah diputuskan dalam Tiga perkara terdahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dan juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada tahun 2019 yang lalu.

----- Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya**; dan/atau memutuskan dan menyatakan: **Gugatan penggugat dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem***; dan/atau memutuskan dan menyatakan: **Pengadilan Negeri Tidak Berwenang**.

8. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo*, menyatakan, bahwa Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi memberikan keterangan atau pendapat di Fakultas Hukum Undana Kupang.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terkait dengan gugatan tersebut, Ahli dalam perkara *aquo* sebagai Tergugat menyatakan, bahwa Hal ini sesuai dengan etika dan tradisi hukum yang sudah lazim diterapkan dan dipraktekan dalam layanan kepakaran bidang ilmu hukum dengan tetap berpegang pada suatu adagium layanan kepakaran atau keahlian, yaitu: **“Siapa yang membutuhkan jasa layanan kepakaran dalam bidang Ilmu Hukum maka yang bersangkutan yang mendatangi Ahlinya atau di kantor ahli bekerja”**. Hal ini, juga sesuai dengan Prinsip atau asas layanan kepakaran dalam bidang Hukum, yaitu: **“Prinsip atau asas Ahli pasif dan non proaktif dalam menangani perkara”**. Artinya Ahli harus tetap bekerja di tempat kerjanya dan tidak boleh bertugas atau melakukan kegiatan ke mana-mana untuk mencari kasus dan menghadap Kepolisian atau Kejaksaan untuk memberikan pendapat atau keterangannya sebagai Saksi Ahli kecuali dalam Persidangan di Pengadilan untuk memberikan pendapat atau keterangannya secara langsung sesuai dengan BAP yang dibuatnya.

----- Hal tersebut juga didasari pada suatu pertimbangan yang fundamental dalam layanan kepakaran Ahli dengan maksud:

- 1) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang valid terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 2) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang benar, konsisten dan koherensi terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 3) Untuk mendapatkan suatu hasil kajian dan pemikiran yang reliabel terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 4) Untuk lebih tenang dan fokus, teliti dan lebih berhati-hati dalam mengkaji, membedah, menganalisi, dan menformulasikan suatu hasil kajian dan pemikiran yang tepat terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan;
- 5) Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang terhadap kasus yang ditangani sesuai dengan bidang keahlian dari Ahli yang bersangkutan; -----

----- Selain itu, Saksi Ahli bukan para pihak yang berkaitan dengan Sengketa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ruteng pada saat itu tetapi karena keahliannya dapat memberikan keterangan atau pendapat di hadapan Majelis Hakim di persidangan. Pendapat ahli baik dalam BAP maupun yang disampaikan atau diucapkan dan dinyatakan dalam persidangan tidak serta merta atau secara

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengikat Majelis Hakim. Sebab Majelis Hakim memiliki kewenangan atau otoritas untuk menilai kebenaran dan koherensi serta korelasi dan konsistensi dari keterangan atau pendapat saksi Ahli dengan kasus atau perkara yang ditangani atau diadili Majelis Hakim. **Hal ini selaras atau konsisten dengan prinsip atau asas, yaitu Prinsip atau asas Pendapat atau keterangan saksi ahli tidak mengikat hakim. Karena Hakim memiliki independensi dan keyakinan untuk menilai kebenaran. konsistensi, korelasi, dan koherensi pendapat Ahli hukum tersebut sesuai dengan bidang keilmuan dan kasus yang diberikan pendapatnya dalam persidangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada suatu keharusan atau kewajiban secara hukum bagi Majelis Hakim atau Hakim untuk mengikuti, menerima, dan memakai pendapat atau keterangan saksi ahli sebagai suatu yang dapat dipertimbangan dalam proses pengambilan putusan hakim.**

----- Walaupun demikian secara etik Majelis Hakim atau Hakim tetap mendengarkan Pendapat Ahli dalam setiap persidangan. Sebab dengan mendengarkan pendapat ahli dapat menjadi terang benderang dan jelas terhadap kasus yang masih dianggap kabur secara hukum. Dengan cara demikian dapat menilai kebenaran, konsistensi, koherensi, dan korelasi serta reabilitas dari perkara yang sedang diadilinya. Apabila Majelis Hakim atau Hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki pandangan atau pendapat sama dengan pendapat para Ahli hukum sesuai dengan penilaian dan keyakinan Majelis Hakim atau Hakim dalam proses pengambilan putusan terhadap perkara yang ditanganinya atau diadilinya maka pendapat tersebut sebagai pendapat murni dari hakim berdasarkan keyakinannya dan bukan lagi menjadi pendapat Ahli hukum.

----- Di samping itu, apa yang digugat oleh Penggugat terkait dengan Perkara atau Gugatan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat Tugas ini juga sudah diajukan dalam tiga Perkara terdahulu seperti yang disebutkan di atas dan telah diputuskan dan dinyatakan "Ditolak" oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, dengan pertimbangan, bahwa Permasalahan mengenai Tempat pemberian keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan Surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat digugat dalam perkara *aquo* dan tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sebab Tergugat sebagai Ahli telah memberikan keterangan sesuai Bidang keahlian sesuai permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng, dan telah sesuai dengan prosedur sesuai permintaan dan kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruteng. Dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Perkara *aquo* dengan sendirinya menjadi Gugur dan tidak perlu dipertimbangkan atau diadili lagi. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya**; dan/atau memutuskan: **Gugatan penggugat dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem***. Dan/atau memutuskan dan menyatakan: **Pengadilan Negeri Tidak Berwenang**.

9. Bahwa tidak benar dan tidak relevan secara hukum, gugatan Penggugat menyatakan merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril, karena Tergugat tidak memberikan keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng.

----- Tergugat dengan keras menyatakan, bahwa yang memohon bantuan Tenaga dan pikiran/pendapat Ahli adalah Kejaksaan Negeri Ruteng. Logika hukum mengajarkan bahwa kepada semua orang untuk (*the Man in the street* atau *All the man*) hendaknya berpikir logis dan masuk akal sesuai dengan asas dan kaidah-kaidah hukum. Artinya tidak semua orang dapat mengklaim kerugian baik secara materi maupun secara immateril kepada orang lain. Suatu pengklaiman kerugian secara hukum dapat dibenarkan apabila pihak lain nyata-nyat melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar/melawan hukum atau hak orang lain dan terikat dalam suatu hubungan hukum pula. Karena itu yang mengklaim kerugian atas perbuatan Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat adalah semestinya pihak Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab, secara hukum yang memiliki hubungan dalam Kasus ini adalah Ahli sebagai Tergugat dan Kejaksaan Negeri Ruteng sebagai Penggugat, bukan Penggugat yang mengajukan gugatan saat ini, apalagi gugatan ini sebagai suatu Gugatan yang bersifat Keperdataan. Jadi harus jelas kualifikasi hubungan hukum keperdataannya.

----- Selanjutnya dalam menjamin kelancaran dalam pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP maka hasil koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Ruteng maka Ahli tidak berangkat ke Ruteng untuk memberikan pendapat karena pihak Kejaksaan Negeri Ruteng yang mendatangi Ahli di Fakultas Hukum Undana Kupang. Dengan demikian tentunya Gugatan ini jelas kiranya, bahwa Tidak ada unsur tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penanganan Perkara No. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG, pada tahun 2016 yang lalu. Apalagi pokok persoalan gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu.

----- Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Gugatan dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya dan/atau memutuskan Gugatan dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.**

10. Bahwa tidak benar, Tergugat dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan atau pendapat ahli yang tidak sesuai dengan Surat Tugas di Kejaksaan Negeri Ruteng. Sebab dalam Surat tugas tersebut tidak menunjuk dan mewajibkan Ahli untuk memberi keterangan atau pendapat di Kejaksaan Negeri Ruteng. Keberadaan dari Surat tugas tersebut hanya sebagai suatu dokumen administrasi yang biasa dipakai untuk menginformasikan Ahli yang ditunjuk atau ditugaskan supaya para pihak yang membutuhkan layanan kepakaran dalam bentuk bantuan ahli hukum dapat melakukan konfirmasi dengan Ahli yang telah ditunjuk atau ditugaskan dari Fakultas Hukum Undana Kupang. Jadi tidak serta merta bahwa dengan adanya surat tugas tersebut langsung Ahli berangkat tetapi para pihak atau lembaga yang mebutuhkan harus berkoordinasi dan konfirmasi terlebih dahulu dengan Para Ahlinya mengenai jadwal dan tempat kegiatan pembuatan atau pemberian keterangan atau pendapat dalam BAP tersebut dilakukan. Tradisi dan praktek ini sudah lazim dilakukan dalam berbagai layanan kepakaran atau bantuan ahli hukum, termasuk di Fakultas Hukum Undana.

----- Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulya Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Gugatan penggugat dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Gugatan penggugat dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*; dan/atau memutuskan dan menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.**

11. Bahwa tidak benar, gugatan penggugat yang menyatakan: Tergugat tidak membaca dan menganalisis Keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tentang Penetapan Normalisasi dan Standar Harga Satuan Komoditi Barang, Peralatan dan Jasa di Kabupaten Manggarai Timur

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2013 termasuk Harga Perkiraan Setempat Barang Habis Pakai dan Regensia Kesehatan pada Kantor Kesehatan Kabupaten Manggarai berlaku pada tahap perencanaan dan bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 thun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena setiap Saksi Ahli yang memberikan layanan kepakarannya maka Saksi Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat sebelum memberikan keterangan atau pendapat selalu memegang teguh prinsip atau asas layanan kepakaran, yaitu; **Prinsip atau asas profesionalitas, artinya Ahli dalam berpendapat terlebih dahulu membaca, mempelajari dan mengkajinya serta menganalisis secara lebih teliti dan mendalam serta hati-hati sesuai dengan bidang keahliannya terhadap segala kasus yang ditanganinya, dan memberikan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya, termasuk dalam menjawab pertanyaan dalam BAP dan persidangan, Ahli hanya memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh Polisi atau Jaksa atau Pengacara dan/atau Majelis Hakim sesuai dengan pengetahuan, dan pemahamannya berdasarkan bidang keahlian yang dimilikinya.**

----- Selain itu, Pokok perkara gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara *aquo* seperti yang dikemukakan di atas sama persis dengan gugatan Tiga perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan: "Ditolak" oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA seperti yang disebutkan di atas, dan yang telah dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang pada akhir tahun 2019 yang lalu. Atas dasar itu, Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dan menyatakan: **Gugatan dalam Perkara ini ditolak untuk seluruhnya dan/atau memutuskan Gugatan dalam perkara ini adalah *Nebis in Idem*.** Dan/atau memutuskan dan menyatakan: **Pengadilan Negeri Tidak Berwenang.**

12. Bahwa tidak benar dan tidak memiliki alasan dasar hukum yang jelas serta mendasar, dalam gugatan penggugat melalui kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa pendapat Ahli tentang SK Bupati berfungsi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban adalah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 7 tahun 2012 tentang Pangadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Demikian pula terhadap pendapat dari ahli hukum yang lainnya.

----- Terkait dengan Gugatan Penguat atau kuasa hukumnya dalam Perkara *Aquo*, Tergugat dengan tegas menyatakan, bahwa Ahli memiliki independensi keilmuan untuk menyatakan pendapat sesuai dengan pengetahuan dan

Halaman24dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman Ahli berdasarkan bidang ilmu yang dimilikinya. Justru penggugat yang tidak memahami esensi dari pendapat hukum seorang ahli (*Expert Legal opinion*). Sebab antara ahli yang satu dengan Ahli yang lainnya memiliki kompetensi yang sama untuk secara bebas menyatakan pendapatnya dan tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang dianggap bertentangan. Sebab pendapat Ahli tidak terikat pada suatu hierarki dan struktur tertentu seperti ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kalau peraturan yang berada di bawahnya bertentangan dengan materi muatan dengan peraturan yang berada di atasnya tentu yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan asas atau prinsip hukum yang menyatakan: *Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, (Lex superior derogat legi inferiore)*.

----- Atas dasar pemikiran tersebut dan berkaitan dengan pendapat ahli hukum yang satu dengan yang lainnya tentunya yang ada dan terjadi adalah “Adanya perbedaan pendapat (*opinion dissimilar*) Pendapat antara Ahli hukum yang satu dengan yang lainnya.” Hal ini dalam dunia ilmu hukum adalah sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar serta pantas dan layak diakui dan dipertahankan serta berlaku dari generasi ke generasi. Misalnya perbedaan pendapat antara Socrates dan Plato dengan Aristoteles tentang Hukum atau *Nomos* atau *Nomoi* dan *Politeia*. Selain itu perbedaan pendapat antara Hans Nawiasky dengan Hans Kelsen sebagai Maha Gurunya tentang *Grund Norm* atau *Staat fundamental Norm*.”

----- Selain itu, pendapat setiap ahli hukum tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki tertentu seperti halnya “Peraturan Perundang-undangan” yang disusun dalam suatu “Tata urutan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai dengan yang paling rendah secara hierarkis atau berjenjang. Dengan demikian kalau terjadi perbedaan pendapat antara ahli hukum yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya maka hal itu sebagai refleksi kebebasan ilmiah para ahli hukum dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak ada satu ahli hukum pun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seorang ahli hukum yang lainnya untuk mengikuti pendapat Ahli hukum yang lainnya. Di samping itu tidak ada satupun ahli hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang seseorang untuk berbeda pendapat dengan Ahli yang lainnya. Sebab para Ahli hukum tetap mengakui dan menghargai pendapat ahli hukum yang lainnya dan berada dalam “Dasar pengetahuan dan pemahaman hukum yang sama” bahwa “*Noc suchen die juristen eine definitie zhu ihrem begriff von recht*” (Tak satupun sarjana atau ahli hukum yang dapat memberikan pengertian yang sama tentang hukum) demikian

Halaman25dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dari Imanuel Kant, yang sampai dengan saat ini pendapat tersebut menjadi adagium dalam pelajaran hukum di berbagai negara di dunia termasuk di Negara Republik Indonesia. Hal ini memang pantas dan wajar karena hukum itu banyak seginya/aspeknya, banyak bentuknya, banyak sifatnya, banyak tujuannya, dan banyak jenisnya sehingga setiap ahli hukum memiliki kebebasan untuk membidik panah keilmuan, pengetahuannya dan pemahamannya yang tepat sesuai dengan obyek tinjauan atau bidang keahliannya dalam bidang hukum tersebut. Jadi ada Ahli hukum yang berpendapat tentang hukum dari aspek sifatnya, bentuknya, dan tujuannya. Selain itu, ada pula yang membidik atau menyorotinya dari aspek fungsinya, dan kegunaannya serta jenisnya, dan sebagainya. Karena itu, tidak ada hal yang dipermasalahkan yang harus dipertentangkan atau diperkarakan kalau terjadi perbedaan antara pendapa Ahli yang satu dengan Ahli hukum yang lainnya tentang Hukum. Dengan keberagaman pendapat Ahli hukum tersebut maka hukum itu semakin hidup dan berkembang pesat di tengah masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman.

----- Selanjutnya, terkait dengan dugaan atau tuduhan penggugat, bahwa ada pendapat Ahli yang dalam perkara *Aquo* sebagai Tergugat, maka tuduhan dan dugaan Penggugat tersebut dengan tegas Ahli yang dalam perkara aquo sebagai Tergugat dengan tegas: Membantah dan menolaknya, sebab tidak ada pendapat Ahli yang dalam perkara ini sebagai Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo Pasal 66 ayat (4) Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu barangkali merupakan pernyataan atau pendapat pribadi dari Penggugat atau kuasa hukumnya.

----- Di samping itu, tentunya harus dipahami oleh Penggugat atau kuasa hukumnya tentang peranan dan fungsi serta sifat pendapat Ahli hukum, termasuk Tergugat dalam berbagai perkara dalam persidangan di Pengadilan menurut perspektif hukum, khususnya hukum acara, yaitu:

- 1) Disorot dari peranan dan fungsinya, yaitu berperanan atau berfungsi sebagai Alat bukti dalam perkara, Disorot dari tujuannya, yaitu untuk memberikan penerangan dan pencerahan terkait dengan kasus yang dianggap masih kabur dan samar-samar oleh para pihak dan Majelis hakim di dalam persidangan di pengadilan sehingga dirasakan perlu kehadiran dari Ahli terkait dengan perkara tersebut.
- 2) Disorot dari sifatnya, yaitu seluruh pendapat ahli termasuk Ahli hukum yang dinyatakan atau diucapkan di berbagai persidangan bersifat bebas dan tidak mengikat Majelis Hakim atau Hakim. Sebab Majelis

Halaman26dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim atau Hakim memiliki independensi dan kewenangan atau otoritas yang otonom untuk menilai kebenaran, konsistensi dan koherensi dari pernyataan atau pendapat yang dinyatakan atau diucapkan di depan sidang Pengadilan. Jika, Majelis Hakim atau Hakim menilai, bahwa Pendapat Ahli tersebut menyakini dan benar-benar memiliki kesepemahaman yang sama pendapa Ahli tersebut terkait kasus yang diadilinya maka Pendapat Ahli tersebut sudah menjadi pendapat Majelis Hakim atau Hakim dalam persidangan tersebut.

----- Menyadari hal itu, jikalau ada para pihak yang kalah dalam suatu perkara di Pengadilan maka yang digugat adalah Putusan Pengadilan bukan Pendapa Ahlinya. Atas dasar pemikiran tersebut dalam dunia hukum termasuk Hukum Acara diajarkan atau didoktrinkan, bahwa Pendapat Ahli bukan merupakan obyek yang disengketakan atau diperkarakan dalam suatu perkara di Pengadilan. Karena "Pendapat Ahli hukum" bukan atau tidak identik dengan suatu "Perbuatan". Pendapat Ahli hukum secara hukum tidak pernah dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar/melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain baik secara materil maupun secara immateril. -----Berdasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui yang mulia Majelis Hakim yang memimpin persidangan dan mengadili **dalam Perkara No. 276/Pdt.G/2019/PN.KPG** ini berkenan memutuskan dan menetapkan:

II. PETITUM

A.DALAM PROVISI

1. **Memutuskan dan menyatakan:** Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Memutuskan dan menyatakan:** Mengembalikan harkat dan martabat Tergugat untuk seluruhnya yang tercedera dengan adanya gugatan dalam perkara *Aquo* melalui permohonan maaf baik secara langsung disampaikan kepada Tergugat secara tidak langsung melalui 5 Media Cetak atau koran Nasional dan lokal, yaitu: 1) Kompas; 2) Suara Pembaharuan; 3) Pos Kupang; 4) Timor Expres, dan 5) Viktori News.

B. DALAM EKSEPSI

Memutuskan dan menyatakan: Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan pada pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dalam perkara *Aquo* (**Perkara No. 276/PDT.G/2019/PN.KPG**), maka

Halaman27dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon dengan hormat dan tulus hati sudah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara *Aquo* berkenan memutuskan dan menetapkan:

Primer:

Memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Memutuskan dan menyatakan: Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*.

Memutuskan dan Menyatakan: Pengadilan Negeri Tidak berwenang

Memutuskan dan Menyatakan: Menghukum dan mewajibkan Penggugat untuk memberikan dan membayar ganti kerugian baik yang diderita atau dialami Termohon selama mengikuti Perkara *Aquo* baik secara materil maupun secara imateril, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kerugian materil sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) Kerugian Imateril sebesar Rp 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).

Total Ganti kerugian sejumlah;= Rp 5.000.000.000,,
(Lima Miliar Rupiah)

Memutuskan dan menyatakan: Ganti kerugian wajib dilakukan Penggugat sejak putusan Hakim dalam perkara ini setelah dibacakan atau ditetapkan dalam persidangan atau paling kurang 14 hari setelah dibacakannya putusan hakim terhadap perkara *Aquo*.

Memutuskan dan menyatakan: Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *Aquo*.

Memutuskan dan menyatakan: Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum lainnya).

Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Kupang Klas IA melalui yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat tetap memohon kearifan dan rahmat kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban dari Tergugattersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwasetelahmencermatiEksepsi dan Jawabanoleh
Tergugat,ternyataTergugattelahmenguraikanmengenaiWewenangMengadili /
KompetensiAbsolut untukmengadiliperkaraini,
makasebelummelanjutkanpemeriksaanperkaraini,
Majelisakanmempertimbangkanperihaltersebut ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama
persidangan yang selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap
tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DalamEksepsi :

Menimbang, bahwamaksud dan
tujuan gugatanPenggugatadalahsebagaimanatersebutdalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugattelah
mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis yang didalamnya terdapat materi
eksepsi mengenai Kompetensi Absolut khususnya dalam poin 4, yang pada
pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

....

- Selain itu, Gugatan Peggugat atau Kuasa Hukumnya dalam perkara Aquo,
Tergugat dengan tegas menolak dan membantahnya, sebab permasalahan yang
digugat dalam perkara aquo secara prosedural hukum adalah tidak jelas dan tidak
tepat, baik mengenai materi dan obyek gugatannya maupun mengenai lembaga
yang berwenang untuk mengadili perkara aquo. Ketidakjelasan gugatan ini dapat
diukur dari materi gugatannya, baik dalam posita maupun dalam petitumnya.
Demikian pula dengan ketidaktepatan lembaga yang ditujui untuk mengadili
perkara aquo. Sebab pokok pangkal perkara ini atau (fundamentum petendi atau
objectum litisnya) termasuk dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Dengan
demikian sesuai dengan prosedur hukum acara maka yang berwenang mengadili
perkara ini tentunya tidak lain selain Pengadilan Tindak pidana Korupsi karena hal
itu merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai
pengadilan khusus sebagai pengadilan khusus, yang khusus dibentuk untuk itu
sesuai dengan amanat atau ketentuan UU. No. 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman. Walaupun demikian tentunya Pengadilan Negeri harus tetap
mengambil putusan atas perkara yang diajukan oleh para pihak. Atas dasar itu,
Tergugat memohon kebijaksanaan dan kearifan dari Majelis Hakim yang mulya
yang mengadili perkara aquo untuk memutuskan dan menyatakan : Pengadilan
Negeri tidak berwenang.

Halaman29dari34PutusanNomor 276/Pdt.G/2019PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi / tangkisan mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut, setelah memperhatikan pula Replik dan Duplik para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg., diatur bahwa "apabila, persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena Jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 161 R.Bg., diatur bahwa "Jika tidak ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang atau walaupun ada tapi setelah dipertimbangkan ternyata tidak benar, maka Pengadilan setelah mendengar kedua belah pihak, harus segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang ditangkis dan sahnya tangkisan itu";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg., diatur bahwa "Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg., tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 160 dan 161 R.Bg., maka jawaban yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu melalui suatu Putusan Sela, untuk menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya pemeriksaan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait lingkup kompetensi Peradilan Umum / Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata umum, dalam perkembangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia, mengalami perkembangan dengan dibentuknya Pengadilan-Pengadilan Khusus dalam lingkup Pengadilan Negeri yang berwenang menangani dan mengadili perkara-perkara tertentu seperti misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, dll., yang masing-masing dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang terkait lingkup hal tersebut, dan dengan adanya aturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialist*) tersebut mempunyai konsekuensi yuridis dalam hal kewenangan absolut masing-masing Pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu(khusus) kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu dalil eksepsi mengenai Wewenang Mengadili/Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam tangkisannya yang telah diuraikan diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai Wewenang mengadili secara Absolut tersebut, dan setelah memperhatikan serta mencermati pula surat gugatan Penggugat khususnya hal-hal yang disebut dalam Petitum Gugatan, diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok permasalahan / gugatan dalam perkara ini serta tuntutan Penggugat adalah mengenai:

- Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014 jo pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo pasal 66 ayat 4 perpres 70 tahun 2012;
- Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang menyatakan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: HK/107.A/2012 berlaku pada tahap perencanaan dan telah melanggar pasal 66 ayat 4 Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalah tidak sah;
- Tindakan Saryono Yohanes yang memberikan keterangan ahli yang memberikan keterangan ahli dalam BAP Ahli 02 Juni 2016 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surattugasnya menugaskan memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng sehingga digunakan dalam pemidanaan terhadap dr Philipus Mantur adalah perbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 jo. UU No 30 Tahun 2014;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Saryono Yohanes pada 02 Juni 2016 yang tidak sesuai surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Universitas Nusa Cendana Kupang sehingga digunakan dalam pemeriksaan terhadap dr. Philipus Mantur adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi / pokok Gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hal-hal yang menjadi dasar / alasan diajukan nya Gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan konteks materi pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam uraian Gugatan Penggugat dan Eksepsi dan Jawaban Tergugat terkait pemeriksaan terhadap dr. Philipus Mantur, sehingga demi tertib hukum acara, maka konteks penilaian dan / atau pengujian mengenai keabsahan surat terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, baik berupa surat tugas yang menentukan kapasitas atau kedudukan seorang Ahli dalam memberikan keterangan Ahli, mekanisme / tata cara pemberian keterangan ahli yang berdampak pada penentuan keabsahan Berita Acara keterangan ahli, dan / atau keabsahan keterangan Ahli yang menjadi Alat Bukti dalam suatu pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan wewenang mutlak ranah / rezim Hukum Pidana oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa, menilai dan mengadilinya (lihat juga ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dan upaya hukumnya-pun harus melalui cara-cara yang diatur dalam lingkup Hukum Acara Pidana (Pengadilan Tipikor), dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal yang demikian tidak dapat serta tidak tepat dinilai atau pun diperiksa lagi melalui kanal / lingkup Hukum Perdata atau Acara Perdata oleh Hakim Perdata melalui suatu Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka dengan memperhatikan pula azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pula pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh
karena materi Eksepsi pihak Tergugat tersebut beralasan menurut hukum dan dapat diterima,
maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 160 RBg., Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009
Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan-undangan lain
yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai wewenang mengadili;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 oleh Budi Aryono, SH.,
MH., sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima,
SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada
hari Senin tanggal 24 Februari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu
oleh Hanna M. Fenat, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Reza Tyrama, SH.

Budi Aryono, SH., MH.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hanna M. Fenat, SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1) Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 100.000,-(seratus ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. 500.000,-(lima ratusribu Rupiah) |
| 4) PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-(duapuluhribu Rupiah) |
| 5) Redaksi | : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) |
| 6) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| Jumlah | : Rp. 666.000,-(enamratusenampuluhenamribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)